



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - b. perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah serta tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja;
 - d. pengkoordinasian penanganan tanggap darurat bencana dalam rangka pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - e. evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah.
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. penyiapan bahan pedoman dan bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja pelayanan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, pemeliharaan, hukum, kehumasan dan pengaduan masyarakat;

- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja pelayanan kesekretariatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian;
- f. evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengvaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan Program sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perencanaan program;
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dari masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis kegiatan penanggulangan bencana daerah;
 - f. Melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyajikan data statistik dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan perumusan rencana dan program badan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya agar diperoleh data hasil pelaksanaan program kerja badan;
 - h. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan program agar sesuai dengan rencana;

- i. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Menyusun program kerja pada Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan badan;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan anggaran badan;
 - f. Mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melakukan pembukuan keuangan, perjalanan dinas, pembayaran gaji dan tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Melakukan pengawasan dan bimbingan kepada bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. Melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja badan;
 - j. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - k. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Menyusun program kerja pada Sub Bagian Umum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan urusan umum;
 - d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusiannya;
 - e. Melakukan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - f. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - g. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan kantor;
 - h. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - i. Menyusun dan mengusulkan program peningkatan sumber daya manusia satuan kerja badan penanggulangan bencana daerah;
 - j. Melakukan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - k. Melakukan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
 - l. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - m. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:

- a. Sub Bidang Pencegahan;
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ini adalah:
 - a. Menyusun program kerja pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pencegahan;
 - d. Mengidentifikasi dan mengetahui secara pasti sumber bahaya atau ancaman bencana;

- e. Melakukan pengawasan terhadap semua pihak yang menguasai dan mengelola sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber bencana;
- f. Memantau semua pihak yang menggunakan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana;
- g. Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat dibidang pencegahan bencana;
- i. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pencegahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penanggulangan kedaruratan bencana;
 - e. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
 - f. Menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - g. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan lokasi evakuasi tanggap darurat;
 - h. Menyusun data akurat, informasi dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - i. Menyiapkan bahan/barang untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - j. Menginformasikan kepada masyarakat situasi peta rawan dan dampak bencana;
 - k. Mengkoordinasikan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur unit kesiapsiagaan;

- l. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesiapsiagaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang kedaruratan dan logistik yang meliputi kedaruratan dan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja kedaruratan dan logistik;
 - c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kedaruratan dan logistik;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang kedaruratan dan logistik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:

- c. Sub Bidang Kedaruratan;
- d. Sub Bidang Logistik.

Paragraf 1

Sub Bidang Kedaruratan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kedaruratan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ini adalah:
 - a. Menyusun program kerja kedaruratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kedaruratan;
- d. Menyelamatkan, mengevakuasi, mengidentifikasi, melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan serta memulihkan sarana dan prasarana vital;
- e. Menyiapkan serangkaian kegiatan pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- f. Melaksanakan pendataan terhadap kerusakan, menilai kerugian dan sumber daya akibat bencana yang terjadi;
- g. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kedaruratan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Logistik

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Logistik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang logistik.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Logistik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan logistik;
 - d. Menetapkan lokasi strategis posko penanggulangan bencana;
 - e. Mengkoordinasikan, melaksanakan pengarahannya dan penentuan distribusi logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk tanggap darurat bencana;
 - f. Mengerahkan sumber daya manusia, suku cadang, peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
 - g. Mengkoordinasikan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia aparatur unit logistik;
 - h. Mengendalikan, menghimpun dan mendistribusikan uang atau barang bantuan penanggulangan bencana;
 - i. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Logistik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:

- a. Sub Bidang Rehabilitasi;
- b. Sub Bidang Rekonstruksi.

Paragraf 1

Sub Bidang Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rehabilitasi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ini adalah:
 - a. Menyusun program kerja rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;
 - d. Menyusun rencana strategis perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum berdasarkan survey, investigasi dan desain yang disesuaikan dengan kondisi daerah bencana;

- e. Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - c. Pemulihan sosial psikologis;
 - d. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - e. Pemulihan fungsi pemerintah dan;
 - f. Pemulihan fungsi pelayanan public.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;
- g. Melaksanakan pengawasan rehabilitasi pasca bencana dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat;
- h. Menyusun laporan kegiatan penggunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah atau pihak lainnya;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program bidang rehabilitasi;
- j. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang rehabilitasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Rekonstruksi

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang rekonstruksi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Rekonstruksi;
 - c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rekonstruksi;
 - d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait perencanaan, perbaikan/pembangunan kembali daerah/lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana serta penetapan rancang bangun yang tepat;
 - e. Mengkoordinasikan perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program bidang rekonstruksi;
 - g. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;

- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Rekonstruksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Uraian tugas Jabatan Fungsional akan diatur secara tersendiri bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 23

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 24

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 25

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 26

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengorganisasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 27

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 28

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari

satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 29

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan teintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 2. Sub Bidang Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 30 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 32

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariat menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab

kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 63

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR